

## **TINJAUAN HUKUM ATAS PEMIDANAAN TERHADAP KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**I Ketut Surya Prabawa<sup>1</sup>, Lasmauli Noverita Simarmata<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : [suryaprabawa888@gmail.com](mailto:suryaprabawa888@gmail.com)<sup>1</sup>, [lasmauli@unsurya.ac.id](mailto:lasmauli@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** I Ketut Surya Prabawa., Lasmauli Noverita Simarmata. Tinjauan Hukum Atas Pidanaan Terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *LEX*

*OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 189-208

**Submitted:**01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

### **Abstrak**

Fenomena kurir narkotika lintas negara mencerminkan kompleksitas kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang berbeda, termasuk perempuan dan anak. Banyak di antara mereka direkrut melalui tekanan ekonomi, relasi personal, atau eksploitasi, namun sistem hukum Indonesia cenderung memberikan sanksi berat tanpa menilai peran individual secara proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-preskriptif untuk menganalisis regulasi, studi kasus, dan perbandingan dengan kebijakan narkotika di Belanda. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu represif gagal memberikan keadilan substantif, terutama bagi pelaku dengan peran minor. Belanda menawarkan model alternatif berbasis *harm reduction* dan diferensiasi pelaku yang lebih manusiawi. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya reformulasi kebijakan pidana narkotika di Indonesia melalui mekanisme asesmen peran, serta adopsi pendekatan rehabilitatif bagi pihak yang tidak berperan sentral dalam jaringan peredaran narkotika. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, proporsional, dan selaras dengan nilai hak asasi manusia.

**Kata Kunci :** Kurir Narkotika, Peran Pelaku, Reformasi Kebijakan Pidana

### **Abstract**

*The phenomenon of cross-border drug couriers reflects the complexity of organized crime involving diverse actors, including women and minors. Many are recruited through economic pressure, personal relationships, or exploitation, yet Indonesia's legal system tends to impose harsh penalties without proportionally assessing individual roles. This study adopts a normative juridical approach using descriptive and prescriptive methods to examine national regulations, case studies, and comparisons with the Netherlands' drug policy. The findings show that overly repressive approaches fail to deliver substantive justice, especially for minor-role offenders. The Dutch model, which incorporates harm reduction and actor differentiation, offers a more humane alternative. Based on this, the study recommends reformulating Indonesia's drug crime policies by integrating role-assessment mechanisms and promoting rehabilitative approaches for non-central actors. These steps are crucial to building a more just, proportional, and human rights-oriented criminal justice system.*

**Keyword :** Drug Courier, Actor's Role, Criminal Policy Reform.

## **A. PENDAHULUAN**

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman multidimensional yang merusak berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari moralitas individu, stabilitas sosial, hingga sistem hukum dan ekonomi nasional. Kejahatan narkotika saat ini tidak lagi terbatas pada kawasan perkotaan, melainkan telah meluas ke pelosok daerah dan menyasar berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang usia, pendidikan, ataupun status sosial. Jaringan narkotika internasional yang bekerja secara sistematis sering kali mengeksploitasi kelompok rentan, seperti buruh harian, pengangguran,

pelajar, dan ibu rumah tangga, untuk dijadikan kurir. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dalam jaringan narkoba tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis dengan peran serta tingkat keterlibatan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap pelaku berperan sebagai kurir narkoba perlu ditinjau ulang agar mencerminkan *keadilan substantif* dan tidak semata-mata menekankan pendekatan represif dalam hukum pidana.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan instrumen utama dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia. Namun, penerapan pasal-pasal di dalamnya, khususnya Pasal 112 dan Pasal 114, sering kali dilakukan secara rigid tanpa mempertimbangkan kedudukan atau peran pelaku dalam struktur jaringan peredaran narkoba. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan pemidanaan, di mana individu yang hanya berperan sebagai perantaraan kekuasaan atas barang bukti atau keuntungan ekonomi diperlakukan setara dengan pengendali utama jaringan. Untuk itu, diperlukan telaah kritis terhadap praktik peradilan dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang tersebut, terutama terhadap pelaku yang berperan sebagai kurir.

Ketidakjelasan dalam pembeda peran pelaku dalam perkara narkoba merupakan indikasi dari lemahnya implementasi asas *proporsionalitas* dalam sistem pemidanaan. Kurir narkoba, yang dalam banyak kasus tidak memiliki *mens rea* sekuat pelaku utama, tetap dijatuhi hukuman berat berdasarkan berat barang bukti semata. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam hukum pidana modern yang menekankan pada keseimbangan antara beratnya kesalahan dan tingkat kesadaran pelaku. Pemidanaan yang tidak membedakan peran pelaku berisiko menghasilkan *over-criminalization* serta mengabaikan aspek keadilan kontekstual. Oleh karena itu, urgensi evaluasi normatif terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tidak dapat diabaikan.<sup>2</sup>

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 875/PID.SUS/2025/PT SBY, terdakwa M. Ihyak alias Iyek dijatuhi pidana penjara seumur hidup karena terbukti mengantarkan narkoba jenis sabu seberat lebih dari 30 kilogram. Meskipun tidak terbukti memiliki atau menguasai barang haram tersebut, serta hanya berperan sebagai sopir, ia dikenakan Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba. Kasus ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait keadilan dalam pemidanaan terhadap pelaku lapangan yang tidak

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional: Asas, Teori, dan Praktik Penegakan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 27.

<sup>2</sup> Syaiful Bahkri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 29.

memiliki kuasa atas tindakan kriminal tersebut. Realitas ini mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum yang mengabaikan posisi struktural pelaku dalam rantai kejahatan narkotika.<sup>3</sup>

UU No. 35 Tahun 2009 memang menetapkan sanksi pidana yang berat, termasuk pidana mati dan seumur hidup, namun hingga kini belum memberikan batasan normatif mengenai siapa yang termasuk dalam kategori kurir. Ketiadaan definisi hukum yang eksplisit membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Dalam kenyataan, banyak pelaku dengan peran terbatas tetap dikenakan sanksi maksimal tanpa mempertimbangkan kedudukannya dalam struktur organisasi kejahatan. Maka dari itu, penguatan pendekatan berbasis peran melalui norma hukum yang tegas merupakan langkah mendesak.<sup>4</sup>

Prinsip *individualisasi pidana* merupakan asas penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menghendaki agar setiap pelaku dipidana sesuai dengan perannya secara khusus dan bukan secara kolektif. Namun, dalam praktik perkara narkotika, prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan. Pelaku yang memiliki keterlibatan terbatas tetap dijatuhi hukuman berat tanpa pertimbangan kondisi sosial maupun latar belakangnya. Apabila prinsip ini dapat diterapkan secara konsisten, maka kebijakan pemidanaan akan lebih bersifat rehabilitatif dan kontekstual. Hal ini penting agar sistem hukum mampu memberikan perlakuan yang adil dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Kajian *viktimologi* juga memberikan perspektif penting dalam menelaah keterlibatan kurir narkotika. Banyak dari mereka direkrut melalui tekanan ekonomi, intimidasi, atau bujuk rayu dari jaringan kriminal yang lebih kuat. Dalam banyak kasus, kurir tidak sepenuhnya menyadari dampak tindakan yang dilakukannya atau tidak memiliki niat jahat secara penuh (*dolus malus*). Oleh sebab itu, pendekatan kebijakan yang memperlakukan mereka sebagai pelaku murni berpotensi mengabaikan dimensi kerentanannya. Kebijakan pemidanaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar tidak terjebak pada pendekatan yang *retributif* semata.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 875/PID.SUS/2025/PT SBY, atas nama M. Ihyak alias Iyek, tanggal 5 Juni 2025.

<sup>4</sup> Muladi, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 32.

<sup>5</sup> W. P. Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), hlm. 11.

<sup>6</sup> Erlina Maria Christin Sinaga dkk., *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan* (Bogor: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 43.

Aspek gender juga tidak boleh diabaikan dalam penegakan hukum narkoba. Studi Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat bahwa sebagian besar perempuan yang terlibat dalam peredaran narkoba sebagai kurir mengalami tekanan relasional, ketergantungan ekonomi, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, sistem hukum belum secara serius mengintegrasikan pendekatan berperspektif gender dalam proses penuntutan dan pemidanaan. Akibatnya, perempuan yang menjadi pelaku dengan latar belakang kerentanan struktural tetap dijatuhi hukuman berat tanpa mempertimbangkan kondisi sosialnya. Pendekatan hukum yang sensitif terhadap peran gender harus menjadi bagian integral dari reformasi hukum pidana narkoba.<sup>7</sup>

Dalam ranah global, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000*. Konvensi-konvensi tersebut menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang adil, proporsional, serta memperhatikan konteks sosial pelaku. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini di tingkat nasional masih menghadapi kendala serius, khususnya dalam membedakan perlakuan terhadap pelaku berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan. Ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan praktik domestik menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan nasional dengan standar global.<sup>8</sup>

Melihat latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui judul: ***“Tinjauan Hukum Atas Pemidanaan Terhadap Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.”***

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan dengan kebijakan pemidanaan terhadap kurir narkoba dalam kerangka sistem hukum pidana nasional. Objek kajian meliputi norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap kurir narkoba.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> A. R. Ashari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Universitas Jambi* (Vol. 5 No. 2, 2023), hlm.32.

<sup>8</sup> Y. A. Siregar dan I. Syahputra, “Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Terhadap Pelaku Anak sebagai Kurir Narkoba,” *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 7 No. 7, 2024), hlm.40.

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 43.

Penelitian ini juga memanfaatkan teori hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, asas proporsionalitas, serta prinsip keadilan dalam sistem pemidanaan sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi keadilan substantif dalam penerapan hukumnya. Selain itu, metode ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi tantangan normatif dan mengusulkan reformulasi kebijakan yang lebih adil dan proporsional, terutama dalam konteks peran kurir sebagai pelaku lapangan dalam jaringan kejahatan narkoba. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan pemidanaan yang lebih kontekstual, memperkuat asas keadilan, serta mendorong pembaruan sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kompleksitas peredaran narkoba di Indonesia.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Tinjauan Hukum atas Pemidanaan terhadap Kurir Narkoba di Indonesia Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009**

##### **a) Posisi Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba Menurut Hukum Positif**

Dalam hukum positif Indonesia, tidak terdapat definisi eksplisit mengenai kurir narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun demikian, keberadaan kurir dapat ditafsirkan dari perumusan perbuatan pidana seperti membawa, mengangkut, menyimpan, atau menyerahkan narkoba tanpa hak yang tercantum dalam Pasal 111 hingga Pasal 114. Kurir secara fungsional merupakan bagian dari struktur kejahatan yang berperan sebagai penghubung atau pelaksana teknis pengantaran barang terlarang. Mereka kerap direkrut dari kalangan rentan dan memiliki pengetahuan terbatas mengenai keseluruhan jaringan peredaran. Ketidakjelasan peran dalam regulasi menimbulkan penyamarataan perlakuan hukum antara pelaku lapangan dan pelaku utama dalam jaringan narkoba.<sup>10</sup>

Dari sudut pandang hukum pidana, perbedaan antara pelaku utama dan pelaku pembantu atau pelaksana teknis seperti kurir sangat penting untuk dijabarkan. Kurir sering kali tidak memiliki *mens rea* kuat sebagaimana pelaku yang terlibat dalam perencanaan atau penguasaan narkoba. Namun, dalam praktik penegakan hukum, ketentuan normatif dalam UU No. 35 Tahun 2009 tidak membedakan peran ini secara eksplisit, sehingga aparat penegak hukum cenderung menggeneralisasi keterlibatan pelaku. Hal ini menciptakan disparitas dalam

---

<sup>10</sup> Muladi, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 33.

pendekatan terhadap pemidanaan, khususnya karena sistem belum mengadopsi prinsip *role-based differentiation*. Kurangnya pembedaan ini berimplikasi serius terhadap penjatuhan sanksi pidana.

Ketiadaan norma yang mengklasifikasikan pelaku berdasarkan peran dalam rantai peredaran narkoba menyebabkan ketidakadilan dalam implementasi sanksi pidana. Pasal 112 dan 114, misalnya, menetapkan pidana penjara minimal 4 atau 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan hukuman mati, tanpa mempertimbangkan peran dan pengaruh pelaku dalam jaringan. Ketentuan semacam ini menyulitkan penerapan prinsip individualisasi pidana karena tidak adanya batasan objektif yang memungkinkan hakim untuk menyesuaikan hukuman secara proporsional. Kurir yang hanya bertugas mengantar barang narkoba dengan kompensasi ekonomi yang kecil dapat dikenai ancaman pidana yang sama dengan bandar yang memperoleh keuntungan besar dan mengatur jalur distribusi secara sistematis.<sup>11</sup>

Ketimpangan ini diperparah, sebab belum adanya pedoman teknis atau yurisprudensi yang konsisten yang secara khusus mengatur klasifikasi atau perlakuan terhadap kurir dalam sistem peradilan pidana narkoba. Sebagian besar hakim masih berpegang pada parameter formal seperti berat barang bukti sebagai dasar utama pemberatan pidana, bukan pada konteks peran dan struktur kejahatan yang melibatkan pelaku. Hal ini memperlebar celah ketidakadilan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh sebab itu, posisi kurir dalam sistem pemidanaan memerlukan pembaruan norma yang mempertegas klasifikasi pelaku berdasarkan keterlibatan aktual dan bukan sekadar pada kuantitas barang bukti semata.

#### **b) Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Kurir Narkoba**

Asas proporsionalitas dalam hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks kurir narkoba, penerapan asas ini menjadi krusial karena pelaku seringkali memiliki peran minor dalam struktur kejahatan, tetapi tetap dijatuhi hukuman berat. UU No. 35 Tahun 2009 tidak menyediakan ketentuan khusus yang membedakan antara pelaku strategis dan pelaku fungsional seperti kurir. Akibatnya, penjatuhan hukuman lebih banyak didasarkan pada kuantitas barang bukti ketimbang derajat kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Praktik ini menyimpang dari esensi keadilan substantif yang menjadi dasar sistem hukum modern.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 112-114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>12</sup> Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 44.

Dalam teori pemidanaan, proporsionalitas berkaitan erat dengan konsep *culpability* dan *desert*, yaitu tingkat kesalahan moral dan kelayakan hukuman berdasarkan peran serta niat pelaku. Kurir yang tidak memiliki kontrol terhadap barang dan hanya melaksanakan perintah dengan imbalan ekonomi yang minim seharusnya tidak disamakan dengan pengendali jaringan. Ketika sistem hukum gagal menerapkan pembedaan ini, maka efektivitas hukum pidana sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan akan menurun. Pemidanaan yang tidak proporsional juga dapat menciptakan efek jera yang keliru dan tidak mampu menanggulangi akar masalah sosial yang menyebabkan seseorang terlibat dalam jaringan narkoba.<sup>13</sup>

Selain itu, asas proporsionalitas menuntut adanya pertimbangan latar belakang sosial, tekanan ekonomi, dan kerentanan pelaku dalam proses pemidanaan. Dalam banyak kasus, kurir adalah individu yang direkrut secara oportunistik karena kondisi ekonomi atau ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum. Ketika aspek-aspek ini diabaikan dalam pemidanaan, maka sistem peradilan gagal memenuhi fungsi kemanusiaannya. Perlu dicatat bahwa pemidanaan bukan hanya soal pemberian hukuman, tetapi juga menyangkut pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan proporsional harus menjadi prinsip utama dalam merumuskan kebijakan pidana terhadap kurir narkoba.<sup>14</sup>

Ketiadaan pedoman khusus dalam menilai derajat keterlibatan pelaku dalam UU No. 35 Tahun 2009 memperkuat pentingnya reformasi normatif. Sistem hukum harus menyediakan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor peran, niat, serta dampak dari tindakan pelaku secara lebih fleksibel. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan pedoman pemidanaan berbasis peran atau revisi undang-undang untuk memasukkan klasifikasi pelaku dalam struktur jaringan. Dengan pendekatan ini, hukum dapat lebih responsif terhadap kompleksitas realitas sosial dan menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelaku-pelaku marginal.

### **c) Perbedaan Pemidanaan antara Pengedar, Kurir, dan Pemilik Narkoba**

Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, perbedaan peran pelaku tindak pidana narkoba harus tercermin dalam tingkat pemidanaan yang dijatuhkan. Pengedar, kurir, dan pemilik narkoba memiliki tingkat kesalahan, kontrol, dan intensi yang berbeda dalam rantai distribusi narkoba. Namun, UU No. 35 Tahun 2009 belum mengatur pembedaan tersebut

---

<sup>13</sup> Zainal Hasan, *Hukum dan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 51.

<sup>14</sup> S. Subagiyo, T. Lestari, dan I. Wijayati, *Tindak Pidana Narkoba: Pedoman Penegakan Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), hlm.45.

secara eksplisit dalam norma hukum positif. Ketentuan pidana yang bersifat umum menyebabkan hakim kerap menggunakan parameter kuantitatif, seperti berat barang bukti, sebagai satu-satunya dasar untuk menilai berat-ringannya perbuatan. Akibatnya, terdapat penyamarataan hukuman antara pelaku yang berperan besar dan pelaku minor seperti kurir.<sup>15</sup>

Pengedar dan pemilik narkoba umumnya memiliki otoritas atas proses distribusi dan memperoleh keuntungan langsung dari hasil kejahatan, sehingga memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi secara moral dan hukum. Sebaliknya, kurir sering kali tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang jaringan dan hanya menjalankan perintah dengan kompensasi terbatas. Sayangnya, sistem hukum belum mampu menilai secara tepat faktor-faktor ini dalam pemberian pidana. Hal ini menciptakan ketidakadilan substantif yang bertentangan dengan prinsip dasar pemidanaan yang mensyaratkan perlakuan berbeda untuk peran yang berbeda.<sup>16</sup>

Dalam proses penyidikan dan penuntutan, sering kali ditemukan kecenderungan untuk menyamakan ketiganya dengan alasan efisiensi proses hukum dan pembuktian. Penyidik dan jaksa cenderung mengajukan dakwaan berat berdasarkan pasal-pasal yang memiliki ancaman pidana maksimal tanpa menggali peran spesifik pelaku. Akibatnya, kurir sebagai pelaku lapangan sering kali gagal memperoleh perlakuan hukum yang adil sejak tahap awal proses peradilan. Penyamarataan ini tidak hanya memengaruhi putusan hakim, tetapi juga merusak prinsip *due process of law* yang menjamin perlakuan adil dan proporsional terhadap terdakwa.<sup>17</sup>

Beberapa hakim sebenarnya telah mencoba menafsirkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 secara progresif dengan mempertimbangkan peran dan latar belakang pelaku. Namun tanpa dukungan regulasi eksplisit, putusan-putusan tersebut cenderung bersifat kasuistik dan tidak dapat dijadikan pedoman umum. Oleh karena itu, penting untuk mereformulasi kerangka hukum pidana narkoba agar memberikan kepastian hukum dan ruang bagi pendekatan yang lebih adil. Penguatan diferensiasi peran dalam ketentuan hukum tidak hanya menjamin keadilan substantif, tetapi juga meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

#### **d) Penerapan Pemidanaan Minimum Khusus dalam Kasus Kurir**

---

<sup>15</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 8.

<sup>16</sup> O. C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 18.

<sup>17</sup> Y. Adhinata dan H. S. Sulistyowati, "Analisis Ketentuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kurir Narkoba," *Justicia Journal* (Vol. 13 No. 2, 2024), hlm.15.

Pemidanaan minimum khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 menimbulkan persoalan signifikan dalam penerapannya terhadap kurir narkoba. Pasal 114 ayat (2), misalnya, menetapkan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku yang terbukti mengedarkan narkoba golongan I dalam jumlah besar. Ketentuan ini diberlakukan tanpa pengecualian, bahkan terhadap kurir yang hanya menjalankan perintah tanpa kuasa terhadap barang. Implikasi dari kebijakan ini adalah rigiditas dalam penjatuhan pidana, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan tidak memberikan ruang untuk mempertimbangkan peran pelaku secara individual.<sup>18</sup>

Penerapan sanksi minimum ini dapat membatasi diskresi hakim dan mengabaikan konteks keterlibatan pelaku. Dalam kasus kurir, penerapan pidana minimum seringkali tidak sejalan dengan prinsip *individualized sentencing*, yaitu penjatuhan hukuman berdasarkan kondisi personal dan peran aktual pelaku. Ketika pemidanaan bersifat mekanis dan tidak fleksibel, maka sistem hukum kehilangan fungsinya sebagai alat korektif dan preventif yang manusiawi. Realitas ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pendekatan *mandatory sentencing*, terutama bagi pelaku yang tidak memiliki peran pengendalian dalam struktur kejahatan.<sup>19</sup>

Persoalan lain yang timbul adalah tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur kemungkinan pemberian pemidanaan bersyarat atau alternatif bagi kurir. UU No. 35 Tahun 2009 tidak menyediakan mekanisme bagi pelaku lapangan untuk memperoleh pengurangan hukuman berdasarkan kerja sama atau latar belakang sosial. Ketentuan seperti *plea bargaining* atau *conditional sentencing* yang diterapkan di berbagai negara belum diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya, kurir tetap diperlakukan sebagai pelaku utama tanpa ruang untuk memperoleh bentuk pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada rehabilitasi.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan instrumen hukum yang memungkinkan penerapan sanksi yang lebih kontekstual bagi pelaku peran kecil seperti kurir. Revisi terhadap ketentuan minimum khusus harus mempertimbangkan urgensi penguatan asas keadilan dan perlindungan terhadap pelaku rentan. Pendekatan ini juga harus didukung oleh

---

<sup>18</sup> S. Arifin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Kurir Narkoba," *Justitia Jurnal Hukum* (Vol. 5 No. 1, 2021), hlm.36.

<sup>19</sup> Hukumonline, *Perkara Narkoba Jadi Beban Berat Peradilan Pidana di Indonesia*, 19 Juni 2023, diakses 18 Mei 2025 pukul 21.12 dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-narkoba-jadi-beban-berat-peradilan-pidana-di-indonesia-1t664417fc2c3d6/>.

<sup>20</sup> S. Aisyah dan N. I. Fadila, "Analisis Motivasi dan Pengalaman Perempuan Menjadi Kurir Narkoba Transnasional," *Indonesian Journal of Social Development* (Vol. 3 No. 1, 2024), hlm.40.

pelatihan dan pedoman teknis bagi hakim dan jaksa dalam mengklasifikasikan peran pelaku secara tepat. Dengan demikian, sistem pemidanaan dapat lebih adaptif terhadap variasi peran dan tidak hanya berfokus pada kuantitas barang bukti sebagai dasar utama penghukuman.

**e) Konstruksi Hukum Pidana Ideal terhadap Kurir Narkotika**

Konstruksi hukum pidana yang ideal terhadap kurir narkotika seharusnya mengedepankan pendekatan berbasis peran dan proporsionalitas. Kurir perlu diklasifikasikan sebagai pelaku peran kecil yang berada pada posisi subordinat dalam rantai kejahatan narkotika, sehingga membutuhkan perlakuan hukum yang berbeda dari bandar atau pengendali utama. Hukum pidana seharusnya tidak bersifat *one size fits all*, melainkan mengakomodasi struktur peran agar penjatuhan pidana mencerminkan keadilan substantif. Hal ini memerlukan perumusan norma hukum yang eksplisit mengenai kriteria peran serta faktor pemberat dan peringanan dalam pemidanaan.<sup>21</sup>

Pendekatan yang adil terhadap kurir juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif. Prinsip ini mendorong agar pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial dan integrasi kembali pelaku ke masyarakat. Dalam kerangka ini, kurir yang tidak memiliki niat jahat yang kuat dan hanya berperan teknis perlu diberikan opsi rehabilitasi dan pengurangan pidana melalui kerja sama atau program pembinaan. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya secara holistik, tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen transformatif.

Reformulasi terhadap konstruksi hukum pidana ini dapat mengacu pada praktik baik dari negara lain yang telah berhasil membedakan pemidanaan berdasarkan peran. Misalnya, sistem hukum Belanda menerapkan pendekatan *risk-needs responsivity* dalam pemidanaan pelaku narkotika, di mana pelaku peran kecil lebih diarahkan kepada rehabilitasi daripada pemenjaraan. Pendekatan ini menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan tingkat residivisme dan memperkuat fungsi preventif hukum pidana. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan ini dengan menyesuaikannya pada konteks sosial dan hukum nasional.<sup>22</sup>

Konstruksi hukum pidana yang ideal juga harus selaras dengan instrumen hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pemidanaan terhadap kurir narkotika tidak boleh

---

<sup>21</sup> M. Azmi Nst, S. Khairil, dan Susilawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Jenis Sabu Melalui Perairan Malaysia," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* (Vol. 6 No. 1, 2025), hlm.50.

<sup>22</sup> M. Busz, K. Schiffer, A. Voets, dan A. Pomfret, "Reframing Dutch Drug Policies: A New Era for Harm Reduction," *Harm Reduction Journal* (Vol. 21, 2024), hlm.163.

mengabaikan hak dasar pelaku untuk memperoleh keadilan yang proporsional dan manusiawi. Oleh karena itu, penting bagi legislator, aparat penegak hukum, dan akademisi untuk bersama-sama membangun sistem hukum yang lebih kontekstual, diferensial, dan adaptif terhadap kompleksitas kejahatan narkoba modern. Hanya dengan demikian, hukum pidana dapat menjadi fondasi keadilan yang tidak sekadar formal, tetapi juga berdimensi substantif.

## **2. Kendala dan Strategi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kurir Narkoba Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009**

### **a) Hambatan Yuridis dalam Pidana Kurir Narkoba**

Hambatan yuridis dalam pidana terhadap kurir narkoba terutama disebabkan oleh ketidakjelasan konstruksi norma dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Ketentuan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 tidak memberikan klasifikasi yang tegas antara pelaku utama, pengendali, dan pelaku peran rendah seperti kurir. Ketentuan normatif yang bersifat *general clause* ini membuka celah interpretasi luas dan berakibat pada penyamarataan pidana tanpa mempertimbangkan posisi struktural pelaku. Akibatnya, kurir yang hanya bertugas mengantar paket tanpa pengetahuan penuh mengenai isi atau rantai distribusi bisa diperlakukan setara dengan bandar narkoba.

Absennya pedoman teknis mengenai perbedaan peran dalam proses hukum juga memperburuk kondisi pidana terhadap kurir. Penyidik, jaksa, dan hakim tidak memiliki kerangka kerja hukum yang baku untuk membedakan bobot tanggung jawab antara pelaku yang menyusun strategi distribusi dan pelaku teknis yang hanya menjalankan perintah. Kekosongan ini menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan hukum karena sistem tidak memiliki instrumen untuk mengidentifikasi *mens rea* atau niat jahat pelaku secara spesifik. Konsekuensinya, pendekatan hukum yang digunakan menjadi seragam dan kurang mempertimbangkan aspek individualisasi pidana yang seharusnya dijunjung dalam hukum modern.<sup>23</sup>

Praktik peradilan juga menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 diterapkan secara kaku dan represif tanpa mempertimbangkan *mitigating factors* seperti latar belakang sosial, ekonomi, atau tekanan dari pihak ketiga. Ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2), misalnya, digunakan terhadap kurir hanya berdasarkan berat barang bukti tanpa mengkaji intensi atau peran pelaku secara menyeluruh. Pidana menjadi semata-mata

---

<sup>23</sup> R. Cornelius dan I. D. G. D. Sugama, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Kurir Narkoba," *Kertha Desa* (2021), hlm.26.

kuantitatif dan tidak lagi mempertimbangkan konteks kemanusiaan dari pelaku. Hal ini secara langsung menimbulkan disparitas dan melanggar asas *proportionality* dalam hukum pidana.<sup>24</sup>

Kasus konkret yang menggambarkan hambatan yuridis ini dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 875/PID.SUS/2025/PT SBY. Dalam perkara tersebut, terdakwa M. Ihyak alias Iyek divonis penjara seumur hidup karena berperan sebagai sopir pengantar narkoba atas perintah pihak lain. Terdakwa tidak mengetahui secara rinci isi muatan yang dibawanya, tidak memiliki kendali terhadap barang, dan tidak menerima keuntungan finansial dari aktivitas tersebut. Namun demikian, hakim tetap menggunakan Pasal 114 ayat (2) tanpa mempertimbangkan posisi struktural terdakwa dalam jaringan. Putusan ini mencerminkan kegagalan norma hukum untuk mengakomodasi asas proporsionalitas dan mengilustrasikan bahaya dari ketentuan multitafsir yang tidak sensitif terhadap kompleksitas peran dalam kejahatan narkoba.<sup>25</sup>

#### **b) Kelemahan dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Kurir**

Salah satu kelemahan signifikan dalam proses penegakan hukum terhadap kurir narkoba adalah pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada pembuktian formal berupa barang bukti fisik tanpa memperhatikan struktur peran pelaku dalam jaringan. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan parameter kuantitatif, seperti berat narkoba yang dibawa, sebagai dasar utama penuntutan, tanpa mengkaji intensi maupun pengetahuan pelaku tentang keseluruhan tindak pidana. Akibatnya, kurir yang bertindak berdasarkan perintah atau tekanan dapat dikenai pasal berat yang sama dengan pengendali utama. Mekanisme ini mengaburkan perbedaan antara pelaku yang secara sadar mengorganisasi tindak kejahatan dan pelaku lapangan yang termarjinalkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya mengedepankan konteks keterlibatan setiap individu.<sup>26</sup>

Kelemahan lain terletak pada minimnya pelatihan aparat penegak hukum, terutama penyidik dan jaksa, dalam mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan peran pelaku berdasarkan bukti non-fisik seperti keterangan saksi, komunikasi elektronik, atau profil sosial pelaku. Kurangnya pendekatan investigatif yang mendalam membuat proses hukum menjadi simplistik dan bergantung pada formalitas prosedural. Akibatnya, evaluasi menyeluruh

---

<sup>24</sup> M. A. Febriansyah dan Z. Hasan, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Terlibat sebagai Kurir Narkoba," *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial* (Vol. 3 No. 4, 2024), hlm.77.

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Narkoba, Jakarta, 2017.

<sup>26</sup> A. Sahat, "Penyuntikan Asas Strict Liability pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Menimbulkan Ketidakpastian Hukum," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* (Vol. 2 No. 10, 2021), hlm.24.

terhadap posisi pelaku dalam jaringan narkoba kerap kali tidak dilakukan, yang menyebabkan vonis yang tidak proporsional. Sistem penegakan hukum semacam ini berisiko menciptakan ketidakadilan berulang dalam perkara narkoba, terutama terhadap pelaku berperan kecil seperti kurir.<sup>27</sup>

Proses hukum terhadap kurir juga cenderung diwarnai oleh budaya *zero tolerance* yang mengabaikan prinsip diferensiasi dalam pemidanaan. Narasi publik dan tekanan politik terhadap perang melawan narkoba mendorong aparat untuk menindak semua pelaku secara keras, tanpa mempertimbangkan kemungkinan untuk pendekatan alternatif seperti rehabilitasi atau *restorative justice*. Dalam kondisi ini, kurir menjadi sasaran empuk untuk dijadikan contoh keberhasilan penindakan, padahal mereka bukan aktor utama dalam skema peredaran narkoba. Pendekatan semacam ini tidak hanya menimbulkan disparitas, tetapi juga melemahkan efektivitas jangka panjang dalam pemberantasan narkoba itu sendiri.

Dominasi pendekatan represif dalam sistem peradilan telah menggerus potensi penggunaan instrumen hukum yang lebih manusiawi dan proporsional. Instrumen seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang sebenarnya membuka ruang untuk pembedaan peran, belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik. Sementara itu, pembelaan terhadap kurir sering kali tidak cukup kuat karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Keadaan ini menciptakan siklus ketimpangan, di mana pelaku kecil yang tidak memiliki daya tawar akan lebih mudah dijatuhi hukuman berat. Oleh sebab itu, perbaikan proses penegakan hukum menjadi urgensi mendesak dalam reformasi kebijakan narkoba di Indonesia.<sup>28</sup>

### **c) Strategi Kebijakan Pemidanaan yang Berbasis Keadilan Restoratif**

Strategi kebijakan pemidanaan terhadap kurir narkoba perlu beralih dari pendekatan represif menjadi lebih restoratif dengan menitikberatkan pada pemulihan sosial, keadilan substantif, dan pembedaan peran pelaku. Keadilan restoratif menawarkan mekanisme alternatif yang lebih manusiawi untuk menangani pelaku dengan peran minor seperti kurir, yang umumnya tidak memiliki kuasa, keuntungan, maupun pemahaman penuh atas kejahatan yang dilakukan. Pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi pertanggungjawaban yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, alih-alih semata-mata menghukum. Untuk mewujudkannya,

---

<sup>27</sup> K. Purnama, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Lex Crimen* (Vol. 10 No. 4, 2021), hlm.29.

<sup>28</sup> Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restoratif, Jakarta, 2021.

dibutuhkan norma hukum baru yang mendukung pemberian sanksi yang proporsional serta memungkinkan kurir dengan peran terbatas menjalani program pemulihan sosial. Model ini telah terbukti efektif dalam sejumlah sistem hukum progresif yang mengedepankan asas *proportional justice*.<sup>29</sup>

Penerapan program *diversion* atau pengalihan perkara dari proses peradilan ke jalur alternatif menjadi strategi yang layak dikembangkan dalam kasus kurir narkoba. *Diversion* dapat dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi, konseling, pelatihan vokasional, dan pengawasan sosial, terutama bagi kurir yang terbukti rentan secara sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan praktik di negara seperti Portugal dan Kanada yang memisahkan perlakuan terhadap pengguna dan kurir dari bandar atau sindikat. Dengan demikian, kurir tidak lagi dipandang sebagai pelaku utama, melainkan sebagai individu yang memerlukan intervensi sosial. Program ini juga mampu mencegah *recidivism* serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini dihuni oleh pelaku peran kecil.

Guna memastikan efektivitas strategi ini, perlu disusun pedoman teknis yang komprehensif dan terstandarisasi, seperti instrumen asesmen risiko dan kebutuhan (*risk-needs-responsivity model*) yang menilai sejauh mana keterlibatan pelaku dalam jaringan narkoba. Instrumen ini penting untuk membantu aparat penegak hukum menilai secara obyektif posisi kurir dan menentukan apakah pelaku layak dialihkan ke jalur restoratif. Selain itu, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan perlu diberi pelatihan berkala agar memahami filosofi dan teknik penerapan keadilan restoratif. Penguatan kapasitas ini merupakan bagian penting dari reformasi hukum berbasis peran yang adil dan berkelanjutan.<sup>30</sup>

Regulasi teknis yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif terhadap kurir dewasa perlu segera dikembangkan, baik melalui perubahan peraturan Mahkamah Agung maupun peraturan bersama lintas lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu dibentuk unit khusus di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menangani evaluasi perkara narkoba berisiko rendah yang layak mendapat pendekatan non-pemenjaraan. Dengan adanya kebijakan yang sistemik dan berpihak pada keadilan substantif, negara tidak hanya mampu menyelamatkan pelaku lapangan dari siklus kriminalitas, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, penerapan strategi berbasis keadilan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 2023.

<sup>30</sup> E. Prakoso, H. Ayu, dan Suparwi, "Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* (2022), hlm.12.

restoratif merupakan langkah strategis menuju sistem peradilan narkoba yang lebih adil, inklusif, dan transformatif.<sup>31</sup>

#### **d) Model Reformasi Hukum dalam Pidana Kurir Narkoba**

Model reformasi hukum terhadap pidana kurir narkoba harus diarahkan pada penguatan sistem hukum nasional agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan substantif dan perkembangan hukum internasional. Reformasi ini meliputi penyesuaian substansi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan memasukkan klasifikasi pelaku secara eksplisit, sehingga peran kurir dapat dibedakan secara hukum dari pengedar dan pemilik. Selain itu, perlu adanya redefinisi tindak pidana narkoba dalam konteks keikutsertaan, sehingga keterlibatan pasif tidak langsung dikriminalisasi setara dengan pelaku dominan. Harmonisasi dengan instrumen internasional seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun sistem hukum yang adil dan terukur.<sup>32</sup>

Pendekatan *integrated criminal justice system* dapat dijadikan fondasi dalam menyusun kerangka reformasi yang melibatkan koordinasi antarlembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Integrasi ini diperlukan agar seluruh tahap proses hukum dari penyidikan hingga pidana memiliki perspektif yang sama dalam menilai posisi hukum seorang kurir. Hal ini juga akan mencegah terjadinya disparitas dalam putusan hukum akibat perbedaan pemahaman atau pendekatan antar aparat penegak hukum. Koordinasi ini harus difasilitasi oleh instrumen hukum yang jelas, seperti peraturan pelaksana, nota kesepahaman antar lembaga, dan sistem informasi terpadu. Dengan demikian, reformasi hukum dapat berjalan konsisten dan berbasis data.<sup>33</sup>

Reformasi juga harus mencakup pembaruan terhadap pola pelatihan dan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum dengan penekanan pada isu keadilan sosial dan *criminogenic factors*. Kurir narkoba sebagai pelaku marginal sering kali berasal dari latar belakang yang sarat tekanan struktural, dan hal ini harus menjadi pertimbangan dalam penanganan kasusnya. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang terlalu tekstual tanpa

---

<sup>31</sup> N. O. W. Prasetya dan I. G. N. K. Yudiantara, "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak sebagai Kurir Narkoba," *Kertha Wicara* (Vol. 12 No. 08, 2023), hlm.81.

<sup>32</sup> Government of the Netherlands, "International Effort to Combat Drug Trafficking and Other Forms of Crime," *Government.nl*, Ministry of Justice and Security, diakses 07 Juli 2025 pukul 20.35 dari: <https://www.government.nl/topics/drugs/international-effort-to-combat-drug-trafficking-and-other-forms-of-crime>.

<sup>33</sup> Z. Ompu Jainah, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkoba," *Keadilan Progresif*, hlm.48.

mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis pelaku akan terus menghasilkan ketimpangan. Pendidikan hukum yang berorientasi pada keadilan korektif akan meningkatkan sensitivitas hakim, jaksa, dan polisi dalam membedakan peran pelaku. Reformasi ini tidak hanya menciptakan aparat yang cakap hukum, tetapi juga peka terhadap realitas sosial.<sup>34</sup>

Usulan revisi UU Narkotika harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang tidak hanya menekankan pada pencegahan dan pemberantasan, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi. Revisi undang-undang perlu mengadopsi konsep gradasi pidana berbasis peran, model pemidanaan alternatif, dan *sentencing guidelines* yang memuat indikator penjatuhan pidana proporsional. Selain itu, perluasan pendekatan *restorative justice* ke ranah dewasa dapat dimulai dari kasus-kasus dengan pelaku berisiko rendah seperti kurir. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mencapai transformasi sosial yang inklusif dan adil.

#### **D. KESIMPULAN**

Pemidanaan terhadap kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Posisi kurir dalam struktur kejahatan narkotika kerap tidak dibedakan secara jelas dari pelaku utama seperti bandar atau pemilik barang, sehingga terjadi penyamarataan pemidanaan yang mengabaikan prinsip proporsionalitas. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, terutama Pasal 111 hingga 114, cenderung diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks peran pelaku. Dalam praktik, banyak kurir yang berperan minor dan tidak memiliki kendali atas barang bukti tetap dijatuhi hukuman berat, termasuk seumur hidup bahkan pidana mati. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan substantif, terutama terhadap pelaku lapangan yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Selain hambatan normatif, kendala sosiologis dan struktural dalam proses penegakan hukum turut memperparah ketimpangan perlakuan terhadap kurir narkotika. Dominasi pendekatan represif yang menekankan pada kuantitas barang bukti tanpa mempertimbangkan *criminogenic factors* atau motivasi pelaku menjadi akar dari kriminalisasi berlebihan. Strategi pembaruan hukum yang mengedepankan pendekatan berbasis peran, keadilan restoratif, dan

---

<sup>34</sup> House of Representatives of the States General, The Netherlands, *Drug Policy in the Netherlands: Continuity and Change* (1995), diakses 18 Juli 2025 pukul 19.21 dari: <https://www.euda.europa.eu/system/files/media/attachments/documents/9173.pdf>

rehabilitasi perlu segera dirumuskan dalam bentuk regulasi teknis dan revisi undang-undang. Sistem pemidanaan terhadap kurir harus diarahkan untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga membina, memulihkan, dan mencegah kejahatan berulang. Dengan demikian, reformasi pemidanaan dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang adil, manusiawi, dan relevan terhadap tantangan kejahatan narkoba kontemporer.

#### **E. SARAN**

*Pertama*, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dengan memberikan klasifikasi yang jelas mengenai peran pelaku dalam jaringan peredaran narkoba. Definisi eksplisit tentang kurir harus dimasukkan ke dalam undang-undang agar pemidanaan dapat dilakukan secara proporsional dan berbasis keadilan substantif. Revisi ini perlu memuat ketentuan yang:

- 1) Menetapkan gradasi pemidanaan berbasis peran, agar kurir dengan peran pasif dan tanpa keuntungan signifikan tidak dipidana setara dengan pengendali atau bandar narkoba.
- 2) Mengatur pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang mencakup kriteria peran, tingkat kesalahan, motivasi, dan tingkat keterlibatan pelaku dalam jaringan.
- 3) Mengakomodasi mekanisme pemidanaan alternatif seperti rehabilitasi, pembinaan sosial, dan restorative justice bagi pelaku berisiko rendah.
- 4) Mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional, khususnya prinsip *proportional justice* dan *individualized sentencing* sebagaimana diatur dalam instrumen PBB, termasuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Melalui reformasi regulasi yang komprehensif, pemidanaan terhadap kurir narkoba akan lebih sesuai dengan asas proporsionalitas, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga instrumen transformasi sosial.

*Kedua*, diperlukan strategi implementasi yang terukur agar keadilan substantif terhadap kurir narkoba dapat terwujud. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai pendekatan berbasis peran dan keadilan korektif melalui:

- 1) Pelatihan khusus dan berkelanjutan mengenai analisis struktur jaringan narkoba untuk membedakan pelaku utama, kurir, pengguna, dan pihak yang dieksploitasi.
- 2) Pembentukan unit asesmen terpadu di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pemetaan peran pelaku pada tahap awal penyidikan guna menentukan kelayakan penerapan diversifikasi atau rehabilitasi.
- 3) Penyusunan pedoman teknis terpadu antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi disparitas vonis akibat perbedaan interpretasi.
- 4) Mendorong penerapan *restorative justice* dalam perkara kurir narkoba berisiko rendah, dengan melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga rehabilitasi.

Strategi ini akan memastikan sistem peradilan pidana lebih adaptif, inklusif, dan manusiawi serta tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas barang bukti sebagai dasar pemidanaan. Dengan adanya sinergi regulasi dan implementasi, pemidanaan terhadap kurir narkoba dapat dilakukan dengan adil, proporsional, dan efektif sekaligus mendukung tujuan pemasyarakatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhinata, Y., dan H. S. Sulistyowati. "Analisis Ketentuan Hukuman Mati bagi Pelaku Kurir Narkoba." *Justicia Journal*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Aisyah, S., dan N. I. Fadila. "Analisis Motivasi dan Pengalaman Perempuan Menjadi Kurir Narkoba Transnasional." *Indonesian Journal of Social Development*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Arifin, S. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkoba." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Ashari, A. R. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Perempuan dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional: Asas, Teori, dan Praktik Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Azmi Nst, M., S. Khairil, dan Susilawati. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Narkoba Jenis Sabu melalui Perairan Malaysia." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 6, No. 1, 2025.

- Bahkri, Syaiful. *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Busz, M., K. Schiffer, A. Voets, dan A. Pomfret. "Reframing Dutch Drug Policies: A New Era for Harm Reduction." *Harm Reduction Journal*, Vol. 21, 2024.
- Cornelius, R., dan I. D. G. D. Sugama. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika." *Kertha Desa*, 2021.
- Febriansyah, M. A., dan Z. Hasan. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Terlibat sebagai Kurir Narkotika." *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2024.
- Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Hasan, Zainal. *Hukum dan Perilaku Penyalahguna Narkotika*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Jainah, Z. Ompu. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika." *Keadilan Progresif*.
- Kaligis, O. C., dan Soedjono Dirdjosisworo. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Muladi. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Prakoso, E., H. Ayu, dan Suparwi. "Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2022.
- Prasetya, N. O. W., dan I. G. N. K. Yudiantara. "Penjatuhan Pidana Penjara bagi Anak sebagai Kurir Narkoba." *Kertha Wicara*, Vol. 12, No. 8, 2023.
- Purnama, K. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, 2021.
- Ratna, W. P. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022.
- Sahat, A. "Penyuntikan Asas Strict Liability pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 10, 2021.
- Siregar, Y. A., dan I. Syahputra. "Analisis Yuridis tentang Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Anak sebagai Kurir Narkoba." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 7, 2024.

Sinaga, Erlina Maria Christin, dkk. *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan*. Bogor: Rajagrafindo Persada, 2020.

Subagiyo, S., T. Lestari, dan I. Wijayati. *Tindak Pidana Narkotika: Pedoman Penegakan Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Hukumonline. "Perkara Narkotika Jadi Beban Berat Peradilan Pidana di Indonesia." 2023.

Government of the Netherlands. "International Effort to Combat Drug Trafficking and Other Forms of Crime." Government.nl.

House of Representatives of the States General, The Netherlands. *Drug Policy in the Netherlands: Continuity and Change*. 1995.

Pengadilan Tinggi Surabaya. *Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2025/PT SBY*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Narkotika*.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restoratif*.